

MISKONSEPSI ATURAN KURSI PRIORITAS DI KRL COMMUTER LINE

¹Kein Reyis Heralia, ²A.A.I Prihandari Satvikadewi, ³Irmashanti Danadharta

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kreyisheralia@gmail.com

Abstract

The use of priority seat regulation is the result of implementing the philosophy of the barrier free environment concept which focuses on providing special services to people with special needs. However, in its implementation, it is suspected that priority seats are often misused. In the video narration of Tiktok @erryen part 178, Parental Priorities and Discrimination, there are various misconceptions regarding the implementation of priority seat regulation no. 4, Mothers with Infants on Electric Rail Trains (KRL), Commuter Line Indonesia. The absence of an explanation regarding how important priority facilities are for users with special needs by Tiktoker @erryen has resulted in various opinions from netizens emerging. This has led to the continuation of misunderstandings regarding the concept of priority seat procurement in Indonesia. In the absence of an explanation, the misunderstanding of this concept will continue to be repeated and the public will increasingly believe that priority seat regulations for users with special needs are the result of patriarchal reconstruction. This phenomenon will be analyzed using the Norman Fairclough model of critical discourse analysis using the narrative paradigm theory proposed by Walter Fisher.

Keywords: *Misconceptions, Priority Seats, Commuter Line*

Abstrak

Dalam menggunakan alat transportasi umum terdapat beberapa aturan agar pengguna merasa aman dan nyaman. Salah satu aturannya adalah aturan kursi prioritas. Penggunaan aturan kursi prioritas merupakan hasil dari implementasi filosofi atas konsep *barrier free environment* atau lingkungan bebas hambatan yang berfokus pada pemberian layanan khusus pada orang-orang dengan kebutuhan khusus. Namun dalam pengimplementasiannya, kursi prioritas diduga seringkali disalah gunakan hingga muncul orang-orang dengan konsep baru mengenai kursi prioritas yang tidak tepat. Salah satunya adalah seorang Tiktoker dengan nama akun @erryen. Dalam narasi video Tiktok @erryen bagian 178, Prioritas dan Diskriminasi Orangtua, terdapat berbagai miskonsepsi mengenai implementasi aturan kursi prioritas no.4, Ibu Membawa Anak (*Mother with Infant*) yang ada di Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line* Indonesia. Tidak adanya penjelasan mengenai betapa pentingnya fasilitas prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus oleh Tiktoker @erryen membuat berbagai pendapat dari netizen bermunculan. Hal ini menyebabkan terjadinya penerusan kesalahan pemahaman konsep mengenai pengadaan kursi prioritas di Indonesia. Dengan tidak adanya penjelasan, maka penerusan kesalahan pemahaman konsep tersebut akan terus berulang dan masyarakat semakin percaya bahwa aturan kursi prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus adalah hasil dari rekonstruksi patriarki. Fenomena ini akan dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan menggunakan teori paradigma naratif yang dikemukakan oleh Walter Fisher.

Kata kunci: Miskonsepsi, Kursi Prioritas, Commuter Line

Pendahuluan

Dalam menggunakan alat transportasi umum terdapat beberapa aturan agar pengguna merasa aman dan nyaman. Salah satu aturannya adalah aturan kursi (Yulianto & Permana, 2021). Penggunaan aturan kursi prioritas merupakan hasil dari implementasi filosofi atas konsep *barrier free environment* atau lingkungan bebas hambatan yang berfokus pada pemberian layanan khusus kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Namun, terdapat beberapa negara seperti bagian benua Asia dan beberapa negara Eropa yang menambahkan kriteria pengguna layanan khusus ini seperti lansia, wanita dan anak-anak (Yaroshenko, 2022). Konsep ini muncul pertama kali di Eropa Utara dan telah menyebar ke seluruh dunia (Cochran, 2020). Sejalan dengan *press release* yang dilakukan oleh Hong Kong Kowloon Motorbus pada tahun 2011, aturan kursi prioritas digunakan sebagai pendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam ikut membantu orang-orang yang membutuhkan (Anees, 2022). Pengimplementasian aturan kursi prioritas yakni aturan yang ramah dengan pengguna berkebutuhan khusus telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia seperti Inggris, Canada, Jepang dan Indonesia.

Pada negara Inggris tepatnya di kota London, aturan kursi prioritas telah digunakan sejak tahun 2017 (Ella Tansley, 2022). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pengguna yang termasuk ke dalam kursi prioritas adalah (1) Penyandang Disabilitas / *People Who Are Disabled*, (2) Wanita Hamil / *Pregnant Woman*, dan (3) Pengguna Yang Kurang Mampu Berdiri / *Less Able To Stand* (Ella Tansley, 2022). Tidak hanya penggunaan aturan yang ditempel, tulisan '*This Is A Priority Seat*' dalam bentuk lingkaran yang ada pada kursi-kursi dalam transportasi umum juga merupakan penanda kursi yang termasuk prioritas (Philip Corran, 2018).

Di Kanada, tepatnya pada kota Missisauga, terdapat sebuah Bus bernama Miway yang telah melakukan pelayanan yang memudahkan pengguna berkebutuhan khusus. Dalam pengimplementasiannya, bus ini memiliki kursi prioritas yang difokuskan pada (1) Pengguna dengan Hewan Peliharaan, (2) Pengguna Penyandang Disabilitas dengan Kursi Roda, dan (3) Pengguna Yang Terluka. Kursi yang ada pada bus ini merupakan jenis kursi yang mudah dilipat sehingga memudahkan pengguna sesuai kriteria prioritas (MiWay, 2019).

Selain itu, negara Jepang juga ikut mengimplementasikan aturan kursi prioritas ini sejak tahun 1990-an. Kursi prioritas di Jepang disebut *yuuseneki* (Anees, 2022). Kursi tersebut selalu berada di dekat pintu masuk-keluar pengguna, sehingga memudahkan pengguna berkebutuhan khusus dalam melakukan mobilisasi (Railpass, 2021). Dalam aturan tersebut, kriteria pengguna yang termasuk ke dalam prioritas adalah (1) Lansia / *Elderly People*, (2) Orang Yang Terluka / *Injured People*, (3) Penyandang Disabilitas / *Disability People*, (4) Orang Dewasa dengan Anak / *People Accompanied with Small Children*, dan (5) Wanita Hamil / *Expecting Mothers* (Rappler, 2017).

Pengimplementasian kursi prioritas pada transportasi publik di Indonesia telah dilakukan sejak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 muncul, khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Peraturan pemerintah tersebut membuktikan bahwa pihak operator transportasi publik harus menyediakan pelayanan bagi penumpang dengan kebutuhan khusus dengan menyediakan sarana dan prasarana layanan yang mudah diakses bagi penumpang berkebutuhan khusus. Penumpang berkebutuhan khusus adalah penumpang difabel dan/atau penumpang dengan permintaan khusus yang memerlukan fasilitas dan

perlakuan khusus seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit (Kementrian Perhubungan, 2017).

Kursi prioritas yang ada pada Kereta Rel Listrik (KRL), Commuter Line di Indonesia digunakan untuk pengguna yang memiliki kriteria seperti (1) Lanjut Usia / *Eldery Passengers*, (2) Wanita Hamil / *Pregnant Woman*, (3) Penyandang Cacat / *Physically Handicapped*, Dan (4) Ibu Membawa Anak / *Mother With Infant* (Laia & Nurlaela, 2021). Implementasi aturan ini dilakukan dan diawasi oleh petugas yang berkerja dalam kereta sehingga pengguna khusus tersebut dapat mendapatkan hak mereka dengan semestinya (Yulianto & Permana, 2021). Namun dalam pengimplementasiannya, kursi prioritas diduga seringkali disalah gunakan hingga muncul orang-orang dengan konsep baru mengenai kursi prioritas yang tidak tepat. Salah satunya adalah seorang Tiktoker dengan nama akun @erryen atau biasa dipanggil Erryen, yang mengunggah sebuah video berjudul Prioritas dan Diskriminasi Orangtua.

Dalam video tersebut, Erryen mengkritisi bagaimana aturan kursi prioritas di Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line*, telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap sosok laki-laki dalam struktur tatanan keluarga, yakni memiliki posisi sebagai ayah. Aturan yang ditekankan adalah aturan nomer 4, Ibu Membawa Anak (*Mother with Infant*). Bahwasannya dalam pengimplementasiannya, kursi prioritas hanya diperuntukan bagi wanita yang membawa anak sehingga apabila terdapat laki-laki sedang membawa anak, ia tetap bukan bagian dari prioritas kursi publik. Tiktoker @erryen mengkritisi hal ini dengan membawa konsep pengasuhan anak yang selalu dikaitkan dengan Ibu, dan adanya efek patriarki dari pembuatan aturan kursi prioritas tersebut. Video Tiktok yang diunggah oleh @erryen ini menimbulkan berbagai reaksi dari netizen, ada yang pro dengan argumennya, kontra dan mempertanyakan dasar argument @erryen dan adapun yang melihat isi video tersebut dengan netral.

Oleh karena itu, permasalahan dugaan adanya miskonsepsi aturan kursi prioritas pada transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line*, akan dibahas lebih dalam lagi oleh peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis dengan model analisis Norman Fairclough dan studi pustaka. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah topik miskonsepsi pada aturan kursi prioritas Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line*, dan sedangkan subjeknya adalah isi video Tiktok @erryen Bagian 178, Prioritas dan Diskriminasi Orangtua.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terungkap pada isi video Tiktok @erryen. Data primer yang digunakan adalah narasi wacana yang ada pada video Tiktok pada akun @erryen bagian 178 yang berjudul Prioritas dan Diskriminasi Orangtua. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Dalam penjelasannya, Fairclough dan Wodak mengartikan bahwa analisis wacana kritis adalah wacana atau pemakaian bahasa dalam penuturan ataupun tulisan yang dianggap sebagai bentuk dari praktik sosial. Praktik sosial tersebut menyebabkan adanya hubungan dialektis (pemikiran berdasarkan atas kenyataan yang sudah ada). Dalam analisis wacana kritis, wacana dianggap sebagai representasi atas bentuk dari hubungan kekuasaan dan subjektifikasi (Fauzan, 2014). Analisis penelitian ini menggunakan persepsi Norman Fairclough yang mengemukakan bahwa

analisis wacana kritis terdiri atas tiga komponen yaitu deskripsi teks wacana, interpretasi atas produksi teks wacana, dan eksplanasi efek teks wacana terhadap sosiokultural di masyarakat (Jonathan & Pramodjati, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Dalam isi narasi video yang diunggah Tiktok @erryen yang berjudul Prioritas dan Diskriminasi Orangtua, berikut temuan peneliti mengenai adanya miskonsepsi aturan kursi prioritas no. 4, Ibu membawa Anak (*Mother with Infant*).

Pada adegan 1-5, telah memberikan bukti bahwa menurut @erryen aturan no. 4, Ibu membawa Anak (*Mother with Infant*) merupakan bentuk diskriminasi terhadap laki-laki karena pengasuhan anak tidak hanya dibebankan pada ibu, melainkan kedua orangtua. Menilik dari sejarah pembagian kerja secara seksual, Alice Kessler, seorang Profesor Sejarah di Universitas Philadelphia, menjelaskan bahwa pembagian kerja secara seksual antara perempuan dan laki-laki telah terjadi sejak awal sebagai hasil dari pengalaman mereka sebagai manusia (Yoshina Siautta et al., 2020). Dahulu, demi melangsungkan hidup, seorang laki-laki diharuskan melakukan kegiatan berburu di luar rumah sedangkan perempuan bertindak sebagai penunggu hasil berburu (biasanya daging) yang dihasilkan oleh laki-laki dari dalam rumah (Sofiani et al., 2020). Oleh sebab itu, pengalaman ini membuat aturan tidak tertulis bahwa perempuan memiliki kendali lebih di dalam rumah (domestik) sedangkan laki-laki memiliki kendali lebih untuk mengeksplor dunia luar demi bertahan hidup (MacKendrick & Pristavec, 2019). Hal inilah yang menjadi awalan dari domestifikasi kaum perempuan dalam budaya patriarki (Yoshina Siautta et al., 2020).

Oleh karena itu, jika menilik dari isi video @erryen yang tidak memberikan penjelasan mengenai asal mula keberadaan kursi prioritas akan membuat adanya kesalahpahaman. Aturan fasilitas prioritas telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 muncul, khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Dalam penjelasan tersebut, laki-laki dewasa sehat tidak termasuk ke dalam kriteria pengguna kursi prioritas (Kementrian Perhubungan, 2017). Oleh karena itu, ketika sedang menggunakan transportasi umum contohnya Kerta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line* ia tetap tidak mendapatkan hak kursi prioritas walaupun membawa anak. Meninjau dari aturan kementrian tersebut, anak termasuk ke dalam bagian dari kriteria yang dapat mengakses kursi prioritas. Oleh karena itu, kursi prioritas dapat diberikan pada anak saja. Aturan kursi prioritas no. 4, Ibu membawa Anak (*Mother with Infant*) di Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line* merupakan aturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan berkendara pada Ibu dan Anak.

Tujuan pembentukan ini tidak mengarah pada ketimpangan, melainkan berfokus memberikan kenyamanan seorang Ibu yang sedang memiliki anak dan menggunakan alat transportasi umum. Dalam peraturan perundang-undangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan kata *infant* sebagai penunjuk anak. Namun, dilansir pada National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention USA, *Infant* merupakan sebutan bagi anak yang berusia 0 – 12 bulan (Child Development, 2021). Bayi berusia di bawah 1 tahun dikategorikan masih

mebutuhkan asupan langsung (ASI) dari perempuan dewasa (Ibu) dalam jangka waktu sering (Nur Ajizah & Khomisah, 2021).

Pada adegan 6-20, telah memberikan bukti bahwa dasar argument @erryen mengenai aturan tersebut adalah menggunakan konsepsi patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang memberikan laki-laki posisi lebih tinggi, dominan dan superioritas dibanding perempuan (Irma & Hasanah, 2014). Patriarki merupakan suatu konstruksi sosial yang membuat sosok laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat memiliki pengaruh besar dengan kemudahan mendapat otoritas dalam seluruh bidang kemasyarakatan baik ekonomi, pendidikan, hingga pelakuan sosial sehingga menghasilkan penggambaran arti bahwa sistem patriarki memberikan sisi superioritas kepada laki-laki. Konsepsi patriarki memberikan gambaran bahwa laki-laki memiliki kemampuan lebih untuk mengeksplor dunia luar sehingga pengurusan anak dilakukan oleh perempuan (Yoshina Siautta et al., 2020).

Penekanan diskriminasi yang ditunjukkan @erryen pada adegan 21-30 dinilai telah salah konsep karena dalam konsepsi patriarki, laki-laki tidak bisa menjadi bagian dari korban karena dia adalah sosok dominan. Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga (Rahayu & Andalas, 2020). Diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam sudut pandang gender adalah adanya perbedaan peran serta fungsi antara laki-laki dan perempuan (Pithaloka et al., 2023). Sampai saat ini, masih maraknya budaya patriarki di Indonesia sehingga menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan (Irma & Hasanah, 2014). Tiktoker @erryen menekankan bahwa dalam aturan kursi prioritas no. 4, Ibu membawa Anak (*Mother with Infant*) di Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line* telah mendiskriminasikan laki-laki. Namun, pada hakikatnya, Indonesia yang masih menganut sistem patriarki dalam kehidupan sosialnya tidak dapat membuat laki-laki menjadi korban. Oleh karena itu, pendapat Tiktoker @erryen mengenai dugaan adanya diskriminasi terhadap laki-laki dalam aturan tersebut tidaklah tepat.

Kursi prioritas adalah sebuah aturan yang berfokus pada kenyamanan dan pemuasan hak kelompok orang-orang berkebutuhan khusus (Yaroshenko, 2022). Oleh karena itu, dapat ditarik penjelasan bahwa Tiktoker @erryen kurang memahami konsep awal terbentuknya kursi prioritas tersebut. Tidak adanya penjelasan mengenai betapa pentingnya fasilitas prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus oleh Tiktoker @erryen membuat berbagai pendapat dari netizen bermunculan seperti ada yang pro dengan argumennya, kontra dan mempertanyakan dasar argument @erryen dan adapun yang melihat isi video tersebut dengan netral.. Hal ini menyebabkan terjadinya penerusan kesalah pahaman konsep mengenai pengadaan kursi prioritas di Indonesia secara jelas dan rinci. Dengan tidak adanya penjelasan, maka penerusan kesalah pahaman konsep tersebut akan terus berulang dan masyarakat semakin percaya bahwa aturan kursi prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus adalah hasil dari rekonstruksi patriarki.

Hal ini sejalan dengan praktik dalam teori paradigma naratif oleh Walter Fisher yang membahas mengenai koherensi dan kesetiaan sebuah isi cerita. Dalam video Tiktok @erryen bagian 178, Prioritas dan Diskriminasi Orangtua, koherensi atau kepaduan cerita yang dijelaskan pada narasi ini tidak menjelaskan dengan baik dan logis mengenai pemaknaan cerita. Oleh karena itu, narasi ini tidak dapat dikatakan logis karena tidak memasukan unsur kepaduan antar konsep aturan kursi prioritas secara utuh mulai dari sejarah, tujuan, dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kesetiaan yang dapat diambil

dalam narasi video ini adalah adanya kesamaan cerita dengan orang lain walau masih dalam lingkup kesalah pahaman konsep

Penutup

Ketidak tepatan konsep membuat peneliti meneliti video tersebut dan mengungkapkan adanya miskonsepsi mengenai aturan kursi prioritas no.4, Ibu Membawa Anak (*Mother with Infant*) yang ada di Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line* Indonesia. Tidak adanya penjelasan mengenai betapa pentingnya fasilitas prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus oleh Tiktoker @erryen membuat berbagai pendapat dari netizen bermunculan. Hal ini menyebabkan terjadinya penerusan kesalah pahaman konsep mengenai pengadaan kursi prioritas di Indonesia secara jelas dan rinci. Dengan tidak adanya penjelasan, maka penerusan kesalah pahaman konsep tersebut akan terus berulang dan masyarakat semakin percaya bahwa aturan kursi prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus adalah hasil dari rekonstruksi patriarki.

Rekomendasi saran yang dapat peneliti berikan adalah dengan menyarankan adanya pembuatan aturan khusus mengenai kursi prioritas agar tidak adanya simpang siur ataupun aturan yang semena-mena dan rancu yang dibuat oleh perusahaan penyedia fasilitas transportasi umum. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan untuk melakukan penambahan aturan pada aturan kursi prioritas yang ada di Kereta Rel Listrik (KRL), *Commuter Line* Indonesia kepada pemerintah Indonesia dan pemilik ataupun pelaku pengoperasian alat transportasi publik. turan tambahannya adalah no.5, Orang Dewasa Dengan Anak / *people accompanied with small children* sehingga tidak akan muncul lagi kesenjangan dan kecemburuan sosial mengenai perlakuan siapapun saat membawa anak.

Daftar Pustaka

- Anees. (2022). *Priority Seat - Yūsen seki in Japan*. Quepan. <https://quepan.net/post/priority-seat--ysenseki-in-japan>. Diakses pada 10 September 2023.
- Child Development. (2021). *Infant (0 - 1 year)*. Center for Disease Control and Prevention. [https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html#:~:text=Infants \(0-1 year of age\)](https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html#:~:text=Infants%20(0-1%20year%20of%20age)). Diakses pada 12 September 2023.
- Cochran, A. L. (2020). Impacts of COVID-19 on access to transportation for people with disabilities. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 8(November), 100263. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100263>
- Ella Tansley. (2022). *Transport for London Urges Commuters to Offer Up Seats*. This Week In FM. <https://www.twinfm.com/article/transport-for-london-urges-commuters-to-offer-up-seats>. Diakses pada 9 September 2023.
- Fauzan, U. (2014). *Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills*. Jurnal Pendidik, 6(2), 123–137.
- Irma, A., & Hasanah, D. (2014). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71–80. Tersedia di: <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Jonathan, K., & Pramonodjati, T. A. (2022). *Makna Pesan Pada Iklan Nike Kolaborasi Colin Kaepernick*. 9, 229–240. Tersedia di: <https://doi.org/10.26858/tanra.v9i3.36400>.
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus*. 12.
- Laia, T. C., & Nurlaela, S. (2021). Evaluasi Kualitas Pelayanan Commuter Line berdasarkan

- Perspektif Gender. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). Tersedia di: <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56286>
- MacKendrick, N., & Pristavec, T. (2019). Between careful and crazy: the emotion work of feeding the family in an industrialized food system. *Food, Culture and Society*, 22(4), 446–463. Tersedia di: <https://doi.org/10.1080/15528014.2019.1620588>
- MiWay. (2019). *Priority Seating in Mississauga*. Mississauga. <https://www.mississauga.ca/miway-transit/travelling-with-us/accessible-services/>. Diakses pada 20 Oktober 2023.
- Nur ajizah, N. ajizah, & Khomisah, K. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Persepektif Sadar Gender. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 59–73. Tersedia di: <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.
- Philip Corran. (2018). Age, Disability And Everyday Mobility In London: An Analysis Of The Correlates Of ‘Non-Travel’ In Travel Diary Data. *Journal of Transport and Health*, 8, 129. Tersedia di: <https://doi.org/10.1016/j.jth.2017.12.008>.
- Pithaloka, D., Taufiq, I., & Dini, M. (2023). Pemaknaan Perempuan Generasi Z Terhadap Maskulinitas Joget Tiktok. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 69–78. Tersedia di: <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24793>
- Rahayu, U., & Andalas, M. I. (2020). Diskriminasi terhadap Perempuan Dalam Novel Sunyi di Dada Sumirah Karya Artie Ahmad. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 11–20. Tersedia di: <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.34213>
- Railpass. (2021). *Japan Train Etiquette: Tips For Understanding Japanese Manners*. Japan RailPass. <https://www.jrailpass.com/blog/japan-train-etiquette>. Diakses pada 20 September 2023.
- Rappler. (2017). *Japan Tests App for Helping Pregnant Women Find Train Seats*. Rappler.Com. <https://www.rappler.com/technology/191120-japan-pregnant-women-app-seat-finder/>. Diakses pada 23 September 2023.
- Sofiani, I. K., Mufika, T., & Mufaro’ah, M. (2020). Bias Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 766. Tersedia di: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.300>.
- Yaroshenko, Anisimova, Koliesnik, K. (2022). National Strategy for a Barrier-Free Environment: Problems, tolerance and implementation. *International Social Work*. Tersedia di: <https://doi.org/10.1177/00208728221126002>.
- Yoshina Siantta, S., Yuni Widyaningrum, A., & Winda Setyarinata, A. (2020). Selubung Ketidakadilan Peran Gender dalam Motherhood pada Film Athirah. *Tuturlogi*, 1(3), 165–183. Tersedia di: <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2020.001.03.2>.
- Yulianto, A., & Permana, J. M. S. (2021). Perbedaan Perilaku Memberikan Tempat Duduk Antara Penumpang Perempuan Dan Laki-Laki Remaja Akhir Di Krl Jabodetabek. *Sebatik*, 25(2), 673–679. Tersedia di: <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1652>.